

**IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN SOLOK
SELATAN NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG PENYELENGGARAAN
KABUPATEN LAYAK ANAK**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Mencapai Gelar
Sarjana Hukum*



Oleh:

DINIVA ANDES

2210012111070

**BAGIAN HUKUM TATA NEGARA FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA**

2026

UNIVERSITAS BUNG HATTA

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS BUNG HATTA

PERSETUJUAN SKRIPSI

No. Reg : 24/Skripsi/HTN/FH/III-2026

Nama : DINIVA ANDES
NPM : 2210012111070
Program Kekhususan : HUKUM TATA NEGARA
**Judul Skripsi : IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH
KABUPATEN SOLOK SELATAN NOMOR 1
TAHUN 2023 TENTANG
PENYELENGGARAAN KABUPATEN
LAYAK ANAK**

Telah disetujui pada Hari Selasa Tanggal Tiga Bulan Februari Tahun Dua Ribu
Dua Puluh Enam untuk dipertahankan dihadapan penguji

1. **Helmi Chandra SY. S.H., M.H (Pembimbing)**

Mengetahui :

**Ketua Bagian
Hukum Tata Negara**

(Helmi Chandra SY. S.H., M.H)

**Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta**



(Dr. Sanidjar Pebrihariati R, S.H.,M.H)

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA

PENGESAHAN SKRIPSI

No. Reg : 24/Skripsi/HTN/FH/III-2026

Nama : DINIVA ANDES
NPM : 2210012111070
Program Kekhususan : HUKUM TATA NEGARA
Judul Skripsi : IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH
KABUPATEN SOLOK SELATAN NOMOR 1
TAHUN 2023 TENTANG PENYELENGGARAAN
KABUPATEN LAYAK ANAK

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji pada Bagian Hukum Tata Negara
Pada hari Senin tanggal Dua Bulan Maret Tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam
dan dinyatakan LULUS

SUSUNAN TIM PENGUJI :

1. Helmi Chandra SY S.H., M.H (Ketua/Pembimbing)
2. Dr. Sanidjar Pebrihariati R, S.H., M.H (Anggota Penguji 1)
3. Nurbeti S.H., M.Hum (Anggota Penguji 2)



Dekan Fakultas Hukum

Universitas Bung Hatta

(Dr. Sanidjar Pebrihariati R, S.H., M.H)

IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN SOLOK SELATAN NO.1 TAHUN 2023 TENTANG PENYELENGGARAAN KABUPATEN LAYAK ANAK

Diniva Andes ¹, Helmi Chandra SY, S.H., M.H. ¹

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta

Email: dinivaandes94@gmail.com

ABSTRAK

Kabupaten Layak Anak merupakan sistem pembangunan yang menjamin pemenuhan hak dan perlindungan anak secara terencana, menyeluruh. Solok Selatan berdasarkan data dinas dp2kbpppa kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak tahun 2019 20 kasus 2020 24 kasus sepanjang 2024 36 kasus. Rumusan masalah pada penelitian yaitu 1.) Bagaimanakah Implementasi Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak 2.) Apa Sajakah kendala-Kendala dihadapi dalam Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Layak Anak di Kabupaten Solok Selatan 3.) Bagaimanakah upaya-upaya yang dilakukan dalam Implementasi Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak di Kabupaten Solok Selatan. Metode Penelitian ini menggunakan pendekatan Yuridis Sosiologis, dengan sumber data primer dan sekunder serta teknik pengumpulan data menggunakan studi dokumen dan wawancara, data yang terkumpul di analisis secara analisis kualitatif. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa; 1.) Melaksanakan kebijakan/program mendukung implementasi kabupaten layak anak yaitu : Penguatan Gugus Tugas KLA dan Penyusunan RAD KLA. 2.) Kendala-kendala yang dihadapi dalam Implementasi tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak yaitu: Keterbatasan anggaran, Koordinasi lintas sektor belum optimal, Belum tersedianya data anak, Sarana dan Prasarana belum standar dan menyeluruh, Penegakan aturan perlindungan anak masih menghadapi tantangan 3.) Upaya-upaya yang dilakukan dalam Implementasi Tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak yaitu: Mendorong dukungan CSR dunia usaha, Penguatan kebijakan dan integritas lintas daerah, Penguatan laporan dan case management melalui teknis daerah perlindungan perempuan dan anak, Penyediaan sarana dan prasarana sesuai prioritas, Peningkatan sosialisai kampanye KLA.

Kata Kunci: Implementasi, Peraturan Daerah, Kabupaten Layak Anak.

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah, segala puji dan syukur penulis ucapkan atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan serta melimpahkan rahmat, karunia, dan Hidayah- Nya. Shalawat serta salam selalu tercurah untuk Nabi Muhammad SAW sebagai uswatun hasanah yang telah menyampaikan ajaran agama Islam kepada umat manusia untuk menjamin kehidupan di dunia dan akhirat kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini dengan judul “**IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN SOLOK SELATAN NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG PENYELENGGARAAN KABUPATEN LAYAK ANAK**” Penulisan skripsi ini diselesaikan sebagai salah satu persyaratan untuk mencapai gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.

Dalam penulisan skripsi ini penulis telah banyak mendapat bantuan serta bimbingan dan dorongan moril maupun materil dari berbagai pihak, maka pada kesempatan ini dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada Bapak **Helmi Chandra SY, S.H., M.H.** Dosen Pembimbing Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta, dimana dalam penulisan skripsi ini telah banyak meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran agar dapat terselesaikan dengan baik.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini banyak sekali mengalami kesulitan, namun berkat bantuan semua pihak serta motivasi yang sangat berarti kepada penulis alhamdulillah skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. tentunya penulis juga mengucapkan terimakasih yang sebesar- besarnya kepada:

1. Rektor Universitas Bung Hatta, Ibu Prof. Dr. Diana Kartika.
2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta, Ibu Dr. Sanidjar Pebrihariati R., SH., M.H.
3. Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta, Bapak Suamperi SH., M.H
4. Ketua Bagian Hukum Tata Negara Universitas Bung Hatta, Bapak Helmi Chandra SY, S.H., M.H
5. Dosen Penguji I Ibu Dr. Sanidjar Pebrihariati.R , S.H., M.H. dan Dosen Penguji II Ibu Nurbeti, S.H., M.H Pada Seminar Proposal.
6. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat bagi penulis.
7. Teristimewa sekali untuk kedua Orangtua penulis Bapak Yulianto dan Ibu Desi Murni. Telah mendidik dan membesarkan penulis dengan penuh kasih sayang, selalu memberi dorongan moril dan materil, berjuang melalui do'a dan kerja keras demi kesuksesan penulis dalam menyelesaikan skripsi dan studi ini. Terimakasih telah memberikan kepercayaan kepada penulis dan menghargai setiap keputusan yang penulis pilih.
8. Teristimewa kepada saudara Penulis Putri Maharani Andes serta adik penulis Suci Salsa Ramadhani Andes dan Restu Ari Andesto. Terimakasih telah memberikan kasih sayang dan semangat untuk penulis dengan penuh percaya bahwa penulis pasti bisa menggapai nya dengan semangat.

9. Terimakasih kepada keluarga besar terutama kepada Kakek dan Nenek penulis yang selalu menyebutkan nama saya dan cucu lainnya disetiap doa beliau, terimakasih atas semua nasehat dan kasih sayang yang tidak ada hentinya untuk saya dalam menggapai cita cita.
10. Kepada sahabat penulis yang sudah penulis anggap seperti keluarga Putri Lailatul Qadri, Uci Trianita Susilo, Rindu Berliana Cantica terimakasih selalu ada saat penulis butuhkan dan selalu support penulis tanpa bertanya kenapa penulis melakukan hal tersebut.
11. Kepada Sahabat penulis Gengsta yang dari SMP selalu memberi dukungan untuk saya dan bantuan selama penulis menyelesaikan skripsi ini hingga sampai saat ini penulis menyelesaikannya dengan semangat.
12. Kepada grup yang dinamakan Manusia Cantik yang tidak disangka akan membuat penulis merasakan kedekatan pada pertemenan saat kuliah terimakasih selalu ada untuk penulis saat dimintai pertolongan dan selalu memberikan semangat untuk penulis walalupun pertemuan singkat tetapi penulis merasakan kehangatan bersama kalian.

Semoga Allah SWT membalas semua bantuan, semua amal baik pihak- pihak yang telah memberi bantuan, serta menjadi pahala yang besar di sisi Allah SWT. Penulis berharap semoga karya ini bermanfaat bagi diri penulis dan orang yang membacanya, serta mohon kritik dan saran yang membangun demi terjaminnya kualitas skripsi ini.

Padang, Januari 2026

Penulis

Diniva Andes

2210012111070

DAFTAR ISI

ABSTRAK.....	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI.....	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Masalah	5
D. Metode Penelitian.....	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	12
A. Tinjauan Umum Tentang Implementasi.....	12
1. Pengertian Implementasi.....	12
2. Jenis-Jenis Implementasi	13
3. Tujuan Implementasi	14
B. Tinjauan Umum Tentang Peraturan Daerah	15
1. Pengertian Peraturan Daerah.....	15
2. Jenis-Jenis Peraturan Daerah.....	17
3. Dasar Hukum Peraturan Daerah.....	18
C. Tinjauan Umum Tentang Kabupaten Layak Anak dan Anak	20
1. Pengertian Kabupaten Layak Anak dan Anak.....	20
2. Syarat-Syarat Kabupaten Layak Anak	23
3. Dasar hukum Kabupaten Layak Anak dan Anak	24

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	37
A. Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 1 tahun 2023 Tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak.....	37
B. Kendala-kendala yang dihadapi dalam Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 1 tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak	49
C. Upaya-Upaya yang dilakukan dalam Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 1 tahun 2023	56
BAB IV	67
PENUTUP	67
A. Simpulan.....	67
B. Saran.....	69
DAFTAR PUSTAKA	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Republik Indonesia merupakan negara kesatuan sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Negara Kesatuan merupakan bentuk negara yang memiliki satu pemerintahan pusat yang memegang kekuasaan tertinggi atas seluruh wilayah negara. Negara Republik Indonesia membagi wilayahnya menjadi daerah, yang terdiri atas daerah provinsi, daerah kabupaten dan kota. Daerah-daerah ini saling berhubungan erat dengan pemerintahan pusat.

Pemerintah daerah di Indonesia berwenang mengatur dan mengelola urusan pemerintahan yang menjadi tanggung jawabnya, sesuai dengan prinsip otonomi daerah sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam melaksanakan otonomi ini, pemerintah daerah berhak menciptakan produk hukum berupa peraturan daerah (perda), peraturan gubernur, dan peraturan bupati atau wali kota. Produk hukum ini berperan krusial dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang efektif dan mampu memenuhi kebutuhan masyarakat di tingkat daerah.¹

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28B Ayat (2) menyatakan bahwa menjamin pemenuhan hak anak, yang menegaskan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, berkembang,

¹ Abdi Ritonga, Farhan Harahap, M. Rabitha 2025, *Produk Hukum Pemerintah Daerah*, Jurnal Produk Hukum Pemerintah Daerah Vol.3, No.1, hlm. 123.

serta perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Walaupun demikian, realitas di lapangan menunjukkan masih banyaknya kasus pelanggaran terhadap hak anak seperti kekerasan fisik, psikis, pelecehan seksual, penelantaran, serta praktik pernikahan usia dini. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan hak anak sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 28B ayat (2) UUD 1945 belum sepenuhnya terwujud.²

Negara Indonesia telah menetapkan perlindungan terhadap hak-hak setiap warga negara melalui Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Undang-Undang ini secara tegas mengatur hak-hak yang dimiliki oleh individu, khususnya anak-anak. Dalam Pasal 52 Undang-Undang tersebut dijelaskan bahwa setiap anak berhak mendapatkan perlindungan dari orang tua, keluarga, masyarakat, dan negara. Hak anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang diakui dan dilindungi sejak dalam kandungan.

Anak-anak merupakan generasi penerus bangsa dan sumber daya manusia yang memiliki potensi besar untuk melanjutkan cita-cita perjuangan bangsa. Perlindungan terhadap anak berarti memberikan perlindungan hukum atas kebebasan dan hak asasi mereka serta menjaga kepentingan yang berkaitan dengan kesejahteraan anak. Karena setiap anak kelak akan memikul tanggung jawab, mereka harus diberikan kesempatan seluas-luasnya, baik secara fisik maupun mental dan sosial, untuk tumbuh dan berkembang secara optimal dengan akhlak yang baik. Oleh karena itu, perlu dilakukan upaya perlindungan guna mewujudkan kesejahteraan anak melalui jaminan penyediaan hak-hak

² Fransiska Novita Eleanora dan Zulfikli Ismail, 2021, *Hukum Perlindungan Anak dan Perempuan* Madzka Media, Kota Malang, hlm 27.

mereka.³

Anak pada dasarnya merupakan harapan bagi keluarga serta masyarakat, bangsa, dan negara secara luas. Anak dianggap sebagai harapan karena mereka merupakan potensi sumber daya yang menjadi aset masa depan bagi setiap negara. Oleh karena itu, anak perlu mendapatkan pelatihan dan perlindungan agar pertumbuhannya terjaga, baik dari segi fisik, mental, maupun aspek sosial secara menyeluruh dan seimbang. Untuk mewujudkan kesejahteraan dan menyediakan hak anak, diperlukan upaya perlindungan yang serius. Dalam konteks hak anak, negara mempunyai kewajiban untuk memenuhi hak-hak tersebut, menghormati pendapat anak, serta melindungi mereka dari segala bentuk ancaman.⁴

Sejak tahun 2006, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) telah mencanangkan inisiatif Kabupaten/Kota Layak Anak, yang awalnya di uji cobakan di 5 kabupaten/kota pada tahun 2006 dan diperluas menjadi 10 kabupaten/kota pada tahun 2007 sampai dengan tahun 2009, dengan evaluasi yang dilakukan sejak tahun 2011. Kota Layak Anak adalah kota yang melaksanakan kerangka pembangunan yang berpusat pada hak anak, yang didukung oleh komitmen dan sumber daya dari pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta. Kerangka kerja ini dirancang secara komprehensif dan berkelanjutan, guna memastikan terwujudnya hak-hak anak secara efektif melalui kebijakan, program, dan kegiatan.⁵

³ I Gede Sadia Dwi Ratmaja, 2020, *Perlindungan HAM Anak Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Dalam Kajian Peraturan Perundang-Undangan* Jurnal Perlindungan HAM, Vol.6 hlm2

⁴ Abdussalam dan Adri Desafuryanto, 2017, *Hukum Perlindungan Anak*, PTIK, Jakarta, hlm, 186.

⁵ Alviana Meisya, Dila Marisa, Selviana Febria Sari, Ahmad Naufal, Muhamad Ismetulah, 2024, *Implementasi Kebijakan Kota Layak Anak pada Klaster Perlindungan Khusus di*

Dalam data Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), pada tahun 2022 terdapat 21.241 anak yang menjadi korban kekerasan di Dalam negeri. Data dari Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (SIMFONI-PPA) mencatat 1.993 kasus kekerasan terhadap anak dari Januari hingga Februari 2024. Sementara itu, Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) melaporkan 2.355 kasus pelanggaran perlindungan anak dari Januari hingga Agustus 2023. Data-data ini menunjukkan bahwa kekerasan terhadap anak masih terjadi dalam berbagai bentuk, seperti kekerasan fisik, perdagangan, dan eksploitasi.⁶

Kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak masih terus terjadi di berbagai daerah, termasuk di Kabupaten Solok Selatan. Berdasarkan data Dinas P2KBP3A Solok Selatan, jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak pada tahun 2019 terdapat 20 kasus dan pada tahun 2020 terdapat 24 kasus. sepanjang 2024 tercatat 36 kasus kekerasan terhadap anak. Sementara hingga agustus 2025, sudah terdapat 30 kasus serupa. Kondisi ini menuntut mata kolaborasi lintas sektor untuk memutus mata rantai kekerasan serta memperkuat perlindungan bagi kelompok rentan.⁷

Fenomena ini harus menjadi perhatian serius dan menjadi alasan kuat untuk melaksanakan program perlindungan anak. Anak Korban kekerasanseing mengalami trauma mendalam yang membuat mereka merasa takut, tidak aman, dan kehilangan kepercayaan diri. Kekerasan yang dialami anak dapat berdampak

Kota Serang, Jurnal Implementasi Kebijakan Kota Layak Anak Vol.1 hlm 2.

⁶ Nanda Agung Prasetyo Widodo dan Moh. Amin Tohari, 2025, *Ilmu Kesejahteraan Sosial*, Universitas Muhamadiyyah Jakarta, Jurnal Implementasi Program Kota Layak Anak Sybklaster Perlindungan Khusus Serua Vol.2 No.2, hlm 54.

⁷ Media Center, Solok Selatan Perkuat *Kolaborasi Tekan Kasus Kekerasan Perempuan dan Anak*, Sumber infopublik.id, 28 agustus 2025.

negatif pada perkembangan fisik, emosional, dan psikologis mereka. Anak korban kekerasan sering mengalami trauma mendalam yang membuat mereka merasa takut, tidak aman, dan kehilangan rasa percaya diri. Harga diri mereka bisa hancur, dan mereka mungkin merasa tidak berharga atau bahkan menyalahkan diri sendiri, meskipun bukan penyebab kekerasan tersebut. Trauma ini dapat menimbulkan kecemasan, depresi, atau gangguan stres pascatrauma (PTSD). Selain itu, kekerasan juga mempengaruhi perkembangan sosial dan akademik anak. Anak-anak yang mengalami kekerasan mungkin kesulitan berinteraksi dengan teman sebaya, merasa terlindungi, dan mengalami kesulitan membangun hubungan yang sehat di masa depan.⁸

Hak yang dimiliki seorang anak juga telah diatur oleh hukum yang berlaku di Indonesia. Seperti UU perlindungan Anak No 35 Tahun 2014 yang di dalamnya menyatakan bahwa hak-hak anak adalah komponen hak asasi manusia yang harus dijunjung tinggi, dibela, dan dipenuhi oleh negara, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan pemerintah daerah. Tidak hanya di Indonesia, hak-hak tersebut juga sudah diakui dan diatur di dunia Internasional. Berangkat dari pengertian-pengertian mengenai hak anak tersebut, upaya pemenuhan hak juga perlu dilakukan untuk sepenuhnya menjamin apa yang sudah seharusnya mereka dapatkan seperti seorang anak tumbuh secara sehat, dapat bersekolah, dilindungi, didengar pendapatnya, dan diberi perlakuan yang adil.⁹

Pendidikan adalah salah satu bentuk penyelenggaraan penting bagi anak

⁸ Nanda Agung Prasetyo Widodo dan Moh. Tohari, 2025, *Ilmu Kesejahteraan Sosial*, Universitas Muhamadiyyah Jakarta, Jurnal Implementasi Program Layak Anak Subklaster Perlingungan Khusus Serua Vol.2, hlm 54.

⁹ Dafi Apriarso, Susistifaragus, Raisa Nariswari, dan Dzikra Fajrin Febrian, 2023, *Kesejahteraan Sosial, Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi*, Jurnal Implementasi Pemenuhan Hak Anak Melalui Program di Yayasan Sayap Ibu Jakarta Vol.4 No.2, hlm 76.

berusia 0 hingga 6 tahun yang fokus pada pembentukan landasan atau landasan awal bagi kemajuan anak. Agar dapat membangun pondasi awal bagi kemajuan dan evolusi anak, diperlukan kondisi yang mendukung serta cara yang benar untuk menyediakan rangsangan dan langkah-langkah pembelajaran yang cocok dengan keperluan anak, baik keperluan kemajuan dan evolusi fisik maupun spiritual. Pada periode awal kehidupan, anak menjalani fase istimewa (tahun emas) yang muncul hanya satu kali dan tidak bisa terulang kembali.

Orang tua memiliki peran penting dalam mendampingi anak-anak menghadapi masa depan. meskipun orang tua tidak mampu untuk menyiapkan sepenuhnya masa depan bagi anak-anak mereka, tetapi orang tua dapat memberikan bekal dan persiapan yang cukup agar anak-anak siap menghadapi perjalanan hidup tersebut. Keteladanan dan kebiasaan orang tua akan selalu menjadi contoh bagi pengamatan anak.¹⁰

Pemerintah Kabupaten Solok Selatan, sebagai bagian dari penyelenggara pemerintahan daerah, memiliki kewajiban untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak melalui berbagai kebijakan, program, dan kegiatan yang mendukung terciptanya lingkungan yang aman, ramah, serta bebas dari kekerasan dan diskriminasi. Hal ini sejalan dengan upaya mewujudkan Kabupaten Layak Anak (KLA). Pemerintah Kabupaten Solok Selatan telah menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 1 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak.

Peraturan daerah ini menjadi landasan hukum sekaligus pedoman dalam menyelenggarakan pembangunan daerah yang berorientasi pada kepentingan

¹⁰ Tisna Syafnita dkk, 2022, *Psikologi Perkembangan Anak Usia Dini*, PT Literasi Nusantara Abadi Grup, Kota Malang, hlm 8.

terbaik anak, dengan mengintegrasikan hak-hak anak ke dalam setiap program dan kebijakan pemerintah daerah.

Berdasarkan pemaparan diatas, maka penulis melakukan penelitian dengan judul “ **IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN SOLOK SELATAN NO.1 TAHUN 2023 TENTANG PENYELENGGARAAN KABUPATEN LAYAK ANAK** ”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan Latar Belakang di atas, maka ada beberapa rumusan masalah dalam proposal penelitian ini yaitu :

1. Bagaimanakah Implementasi Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak di Kabupaten Solok Selatan ?
2. Apa sajakah kendala-kendala yang dihadapi dalam Implementasi Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak di Kabupaten Solok Selatan ?
3. Bagaimanakah upaya-upaya yang di lakukan dalam Implementasi Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak di Kabupaten Solok Selatan ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka dapat dirumuskan beberapa masalah antara lain :

1. Untuk menganalisa Implementasi Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak di Kabupaten Solok Selatan.

2. Untuk menganalisa kendala-kendala yang menghambat Implementasi Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak di Kabupaten Solok Selatan.
3. Untuk menganalisa upaya-upaya yang di lakukan oleh Pemerintah Kabupaten Solok Selatan dalam Implementasi Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak di Kabupaten Solok Selatan.

D. Metode Penelitian

Metode Penelitian sangat penting guna untuk mendukung penulis dalam mendapatkan data dan segala yang akan dibutuhkan dalam penelitian hukum ini. Penulis menggunakan metode sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam studi ini adalah Yuridis Sosiologis, yaitu penelitian hukum yang menggabungkan antara kajian normatif (peraturan) dan empiris (kenyataan sosial), dengan tujuan untuk mengetahui sejauh mana hukum berlaku dan berfungsi dalam masyarakat¹¹. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji ketentuan hukum yang berlaku dan mengkaji bagaimana penerapannya di masyarakat setempat.¹² Atau dengan kata lain yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi pada masyarakat dengan maksud agar mengetahui fakta-fakta dan data yang akan dibutuhkan, setelah data dibutuhkan terkumpul kemudian

¹¹ Ahmad Rosidi, dkk, 2024, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Sosiologi*, Jurnal Metode Penelitian, Vol.2 No.1 hlm 47.

¹² Bambang Sunggono, 2003, *Metodelogi Penelitian Hukum*, Raja Persada, Jakarta, hlm 15-16.

menuju pada identifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah.

Pendekatan pada penelitian ini studi kasus, dimana peneliti menyelidiki secara cermat suatu program, peristiwa, aktivitas atau suatu sekelompok individu yang akan diamati.

2. Sumber Data

Sumber Data terdiri dari dua bagian data, yaitu : Data Primer dan Data Skunder.¹³

a. Data Primer

Data Primer adalah data asli yang langsung diterima dari orang yang akan di wawancara. Sumber Data ini bisa diperoleh melalui wawancara atau interview secara langsung dengan Staf Analisis Pemberdayaan Perempuan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2KB,PP&PA).

b. Data Sekunder

Data Sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan kepustakaan (data yang telah di olah), studi kepustakaan.

Dalam Penelitian Hukum, data sekunder dapat dibagi menjadi :

1) Bahan Hukum Primer terdiri dari :

- a) Undang-Undang Dasar Republik Tahun 1945
- b) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

¹³ Maiyestati, 2022, *Metode Penelitian Hukum*, LPPM Universitas Bung Hatta, Padang, hlm 56.

- c) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Pusat dan Daerah
- d) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
- e) Peraturan Menteri Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak
- f) Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak

2) Bahan Hukum Sekunder terdiri dari :

- a) Buku-buku
- b) Hasil Penelitian

3. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data adalah pencatatan suatu peristiwa- peristiwa, keterangan-keterangan, hal-hal atau karakteristik- karakteristik sebagai atau seluruh hal yang akan menunjang atau mendukung penelitian.¹⁴ Untuk mempermudah dalam mengumpulkan data maka metode yang digunakan adalah wawancara dan dokumentasi.

a. Studi Dokumen

Studi Dokumen merupakan suatu kegiatan yang digunakan untuk mendapatkan sumber data meliputi Peraturan Daerah, Buku tentang Perlindungan Anak, Artikel-artikel, dan jurnal-jurnal tentang Perlindungan Anak. Studi Dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian

¹⁴ Arikunto, Suharsimi, 2013, *Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktik*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm 201.

kualitatif. Hasil penelitian dari observasi atau wawancara akan lebih efektif jika didukung oleh dokumen-dokumen yang bersangkutan.

b. Wawancara

Jenis wawancara yang akan digunakan peneliti adalah wawancara semi terstruktur, yaitu dimana peneliti akan membuat daftar pertanyaan yang akan ditanyakan pada saat wawancara tetapi tidak menutup kemungkinan untuk munculnya pertanyaan-pertanyaan baru terkait dengan permasalahan yang diteliti selama wawancara berlangsung¹⁵. Jadi, tidak hanya terpaku pada pertanyaan yang telah dibuat.

4. Analisa Data

Data hasil wawancara diedit sehingga lebih mudah untuk dipahami, kemudian diklasifikasikan menurut indikator yang telah ditentukan. Setelah diedit dan diklasifikasikan, data diverifikasi kemudian dianalisis menggunakan metode deskriptif kualitatif, dimana informasi data-data yang diperoleh dianalisa dengan menguraikannya dalam bentuk kalimat yang baik dan benar sehingga mudah diinterpretasikan dan terakhir adalah memberi kesimpulan dari analisa yang telah dilakukan.¹⁶

¹⁵ Ridwan dan Novalita Fransisca Tungka, 2024, *Metode Penelitian, Yayasan Sahabat Alam Rafflesia*, Bengkulu, hlm 19.

¹⁶ Dewi Kurnasih, Agus Subagyo, Nuradhwati, 2021, *Teknik Analisa*, Alfabeta, Bandung, hlm 16.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

- Abdussalam dan Adri Desasfuryanto, 2017, *Hukum Perlindungan Anak*, PTIK, Jakarta.
- Arikunto, Suharsimi, 2013, *Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktik*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Bambang Sunggono, 2003, *Metodologi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Dewi Kurnasih, Yudi Rusfiana, Agus Subagyo, dan Rira Nuradhwati, 2021, *Teknik Analisa*, Bandung.
- E mulyasa, 2020, *Implementasi Kurikulum Satuan Pendidikan*, Bumi Aksara, Jakarta.
- Fransiska Novita Eleanora dan Zuulfikli Ismail, 2021, *Hukum Perlindungan Anak dan Perempuan* Madza Media, Kota Malang.
- Joko Pronomo, 2020, *Implementasi dan Evaluasi Kebijakan Publik*, Unissri Press, Solo.
- Maiyestati, 2022, *Metode Penelitian Hukum*, LPPM Universitas Bung Hatta, Padang.
- Maiman Serious Zega, 2019, *Implementasi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa*, Program Pasca Sarjana Universitas Medan Area, Medan.
- Maria SW Sumardjono, 2019, *Hak Anak dalam Perspektif Hukum dan Kebijakan*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Ridwan dan Novalita Fransisca Tunga, 2024, *Metode Penelitian*, Yayasan Sahabat Alam Rafflesia, Bengkulu.
- Sugiyono, 2019 *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* Alfabeta, Bandung.
- Tim Penulis Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPA), 2023, *Pedoman Umum Kabupaten/Layak Anak, (KPPA)*, Jakarta.
- Victor Jusuf Sedubun, 2017, *Pembentukan dan Pengawasan Peraturan Daerah yang berciri khas daerah*, Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kemenkumham Republik Indonesia.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Nomor. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Peraturan Pemerintah Nomor. 59 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak.

Peraturan Menteri Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak Nomor. 2 Tahun 2009 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak.

Peraturan Menteri Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak No. 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak.

Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan No.1 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak.

C. Sumber Lain

Abdi Ritonga, Farhan Harahap, M. Rabitha, 2025, *Produk Hukum Pemerintah Daerah*, Jurnal tentang Hukum pemerintah daerah Vol.3, No.1

Alviana Meisya, Dila Marisa, Selviana Febria Sari, Rido Pratama, Ahamad Naufal, Muhamad Ismetullah. 2024, *Implementasi Kebijakan Kota Layak Anak Pada Klaster Perlindungan Khusus*, Jurnal Implementasi Kabupaten Layak Anak di kota Serang, Vol.1

Ahmad Rosidi, M. Zainuddin, Ismi Arifiana, 2024, *Jurnal Metode Dalam Penelitian Hukum Normatif dan Sosiologis* Vol.2 No.1

Dafi Apriarso, Susistifaragus, Raisa Nariswari, dan Dzikra Fajrin Febrian, 2023, *Jurnal Implementasi Pemenuhan Hak Anak Melalui Program di Yayasan Sayap Ibu Jakarta* Vol.4 No.2

H. Medi Suharyono, 2012, *Tinjauan Terhadap Meningkatnya Kekerasan dengan Menggunakan Senjata Api* Jurnal Tinjauan Yuridis Sosiologis, Vol.19, No.4

I Gede Sadia Dwi Ratmaja, 2020, *Perlindungan HAM Anak Terhadap Tindak Pidana Kekerasan dalam kajian peraturan perundang-undangan*, Jurnal tentang HAM Vol.6

Imam Qori, 2020, *Jurnal Analisa Implementasi Manajemen Strategi dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan Pondok Pesantren*, Vol.3 No.2

Nanda Agung Prasetyo Widodo dan Moh. Amin Tohari, 2025, *Jurnal Impelementasi Program Kota Layak anak Subklaster Perlindungan Khusus Serua*, Jurnal Implementasi Program Layak Anak Kota Tangerang Selatan Vol.2 No.2

Media Center, 2025, Solok Selatan *Perkuat Kolaborasi Tekan Kasus Kekerasan Perempuan dan Anak*, Sumber Infopublik.id, Kabupaten Solok Selatan.

Siti Badriyah, 2024, *Implementasi Kurikulum Satuan Pendidikan*, <https://www.gramedia.com/literasi/implementasi/?srsltid>

Wawancara dengan Yurdani, 2025, *Staf Analisis Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan anak DP2KBPPPA*, Hari Rabu Pukul 14.00 WIB.